

**ANALISA YURIDIK TERHADAP RESOLUSI  
MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA  
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH INTERNASIONAL**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**I GUSTI NGURAH BAGUS ARIBAWA  
N R P 2 8 5 0 1 3 2  
NIRM 85. 7. 004. 12061.04714**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A  
1 9 9 3**

Surabaya, September 1993.

Mahasiswa yang bersangkutan,



I Gusti Ngurah Bagus Aribawa


Mengetahui

Dekan,


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.



H. R.S. Efendy, S.H.



Saulina Sinurat, S.H., M.S.

## ABSTRAK SKRIPSI

Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut PBB) di dalam pertumbuhannya sejak didirikan pada tahun 1945 merupakan suatu bentuk organisasi internasional agak lama bertahannya jika dibandingkan dengan Liga Bangsa-bangsa, kendati dalam perjalanannya terdapat kekurangan-kekurangan di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada sidang umum PBB yang ke 37 di New York pada tanggal 30 September 1982.

PBB merupakan organisasi internasional yang paling besar di dalam sejarah pertumbuhan kerja sama di antara negara-negara yang ada di dunia. PBB telah meletakkan kerangka konstitusionalnya melalui instrumen pokok yang berupa suatu piagam dengan suatu tujuan untuk menghindari terjadinya perang dunia yang pernah terjadi dan menimbulkan bencana bagi umat manusia. Di samping itu piagam PBB telah meletakkan prinsip-prinsip guna pemeliharaan dunia dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan dan mencapai kerja sama untuk semua bidang. Oleh karenanya, semua negara mempunyai kewajiban menghormati persamaan bagi semua bangsa, tidak menggunakan ancaman ataupun kekerasan terhadap kemerdekaan kedaulatan dan keutuhan

suatu wilayah negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, serta berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai.

PBB sebagai suatu sistem yang mempunyai lingkup kegiatan yang cukup luas, salah satu fungsinya merupakan lembaga yang berperan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Peran demikian ini dapat dilihat dari Dewan Keamanan yang merupakan bagian dari PBB. Dewan Keamanan sebagai lembaga yang berperan untuk menanggulangi perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh PBB. Untuk itu, dewan keamanan PBB mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kebijaksanaan untuk menanggulangi sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, dan peristiwa yang dapat mengancam perdamaian.

Mekanisme Dewan Keamanan dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat adanya lembaga "veto" yang hanya dimiliki oleh (5 Lima) anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Republik Rakyat Cina, dan Inggris. Veto yang dipunyai oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan tersebut akan berpengaruh terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini terbukti apabila masalah yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB menyangkut kepentingan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Oleh karenanya, negara anggota Dewan

Keamanan tersebut tidak menutup kemungkinan memveto putusan Dewan Keamanan. Dengan demikian, masalah yang diajukan kepada Dewan Keamanan tersebut akan mentah kembali tanpa adanya suatu penyelesaian dari Dewan Keamanan sebagai salah satu lembaga PBB yang mempunyai fungsi memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Komposisi Dewan Keamanan demikian ini dalam menjalankan fungsinya sebagian besar ditentukan oleh anggota tetap.

Untuk menghadapi kegagalan Dewan Keamanan PBB tersebut, PBB melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya hanya mempunyai kekuatan moral dan politik saja. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan sidang khusus Majelis Umum PBB dan sidang khusus darurat. Sidang khusus Majelis Umum PBB dapat diadakan untuk membicarakan masalah yang tidak ditanggapi secara positif atau karena kegagalan Dewan Keamanan PBB. Galibnya, sidang secara demikian ini menghasilkan suatu resolusi. Demikian pula pada sidang darurat juga menghasilkan suatu resolusi. Penggunaan resolusi demikian ini dapat dilihat pada saat negara Uni Sovyet menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan persoalan Korea pada tahun 1950. Pada saat itu pula Majelis umum PBB dalam sidangnya menghasilkan 'Uniting for Peace Resolution', resolusi ini diprakarsai oleh negara Amerika Serikat untuk mengelak veto yang dikeluarkan oleh negara Uni Sovyet dalam Dewan Keamanan. Resolusi semacam

demikian ini dalam kenyataannya memang pernah membantu dalam penyelesaian krisis Suez pada tahun 1956 dan krisis Libanon pada tahun 1958.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas tampak ada permasalahan yang menyangkut resolusi, khususnya mengenai kekuatan berlakunya. Permasalahan ini timbul disebabkan karena pada hakikatnya bentuk resolusi bukan merupakan "produk hukum", dan tentunya juga bukan merupakan sumber hukum internasional. Atas dasar tersebut, saya hendak mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan resolusi dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Adapun permasalahan yang hendak dibahas adalah : Bagaimana kekuatan berlakunya resolusi Majelis Umum PBB di dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional ?

Ada beberapa tujuan penelitian yang perlu dikemukakan, yakni :

- a. Untuk memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Di samping itu, penelitian dimaksudkan untuk mencapai validitas penyusunan skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang resolusi Majelis Umum PBB, yang pada perkembangannya oleh masyarakat internasional dipergunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional, khususnya yang menyangkut kekuatan berlakunya resolusi

Majelis Umum PBB di dalam menyelesaikan masalah internasional.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini diawali dengan melakukan pendekatan masalah yang akan dibahas dengan menggunakan metoda yuridis normatif, yakni pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum internasional pada umumnya, khususnya ketentuan yang mengatur tentang lembaga PBB sebagaimana yang terdapat dalam Piagam PBB.

Selanjutnya data yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa data sekunder. Oleh karena itu, data-data yang diteliti dalam rangka penyusunan skripsi ini berupa bahan hukum primer, yakni ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum internasional pada umumnya dan ketentuan yang mengatur PBB pada khususnya sebagaimana yang terdapat dalam Piagam PBB. Di samping itu, juga dilakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder, yakni penjelasan-penjelasan tentang bahan hukum primer, yang di dapat dari buku-buku, bahan kuliah, dan bahan tertulis lainnya yang terdapat di Perpustakaan Universitas Surabaya dan koleksi pribadi. Untuk menunjang data tersebut, juga diperoleh informasi dari Pusat Informasi PBB di Indonesia, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara mem-

baca, mempelajari serta menganalisis data sekunder atau bahan kepustakaan sebagaimana lazimnya yang dilakukan pada penelitian yang bersifat yuridis-normatif, antara lain bahan kepustakaan dan hukum internasional. Di samping itu, untuk menunjang data sekunder, dalam penyusunan skripsi ini juga dilakukan wawancara dengan Pusat Informasi PBB di Indonesia. Adapun metode wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak ber-struktur. Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah pengolahan data. Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yakni meninjau tentang hukum internasional yang mempunyai kekuatan hukum kemudian dikaitkan dengan resolusi Majelis Umum PBB yang secara praktis dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif, yakni mengacu pada asas-asas hukum dan sistem hukum yang terdapat pada hukum internasional yang mencakup hak dan kewajiban, subyek hukum dan peristiwa hukum, kemudian dipaparkan secara deskriptif-analistis.

Waktu penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan selama 5 (bulan), yang terdiri dari dua fase. Fase pertama merupakan fase penelitian bahan-bahan kepustakaan dan hukum internasional, yang dimulai pada tanggal 8 Agustus 1990 sampai 10 Januari 1991. Sedangkan untuk fase kedua diadakan penelitian yang dilakukan pada

Pusat Informasi PBB di Jakarta dimulai 12 Januari 1991 sampai 8 Maret 1991.

Penelitian yang diperoleh berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana berikut ini :

- a. Resolusi Majelis Umum PBB terdiri dari klausula preambul atau deklaratif dan klausula operatif. Resolusi Majelis Umum PBB yang bersifat internal adalah mengikat, kecuali secara eksplisit dinyatakan sebagai rekomendasi. Resolusi Majelis Umum PBB yang bersifat eksternal hakikatnya berbentuk rekomendasi, dan dalam hukum internasional tidak mengikat, akan tetapi dari sebagian rekomendasi ada yang bersifat "psedoagreements".
- b. Ditinjau dari aspek perkembangannya, resolusi Majelis Umum PBB dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah internasional di samping resolusi Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, ataupun ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang hukum internasional.
- c. Resolusi Majelis Umum akan mempunyai kekuatan mengikat apabila sudah mengarah pada kebiasaan internasional. Dengan demikian, resolusi Majelis Umum PBB tidak dapat dipergunakan sebagai dasar yang bersifat langsung dan seketika dalam menyelesaikan masalah internasional. Keberhasilan resolusi Majelis Umum PBB dalam menyele-

saikan masalah internasional dipengaruhi oleh keinginan yang kuat dari Majelis Umum PBB dan persetujuan terhadap resolusi yang diberikan oleh anggota.

Obyek yang diteliti dalam rangka penyusunan skripsi ini sesuai dengan bahan-bahan yang hendak diteliti, yang berupa teori-teori yang terdapat dalam kepustakaan dan hukum internasional, khususnya yang menyangkut produk dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah internasional. Di samping itu, penelitian juga dilakukan terhadap resolusi Majelis Umum PBB yang berlakunya bersifat eksternal, yang pada hakikatnya dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Surabaya di samping dilakukan di perpustakaan pribadi. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada Pusat Informasi PBB di Jakarta.

Ditinjau dari sifat dan hakikatnya, keputusan Majelis Umum ternyata beraneka ragam, baik yang berupa resolusi Majelis Umum sebagai pengejawantahan kemenangan politik sampai pada bentuk konvensi. Oleh karena itu, resolusi Majelis Umum tidak dapat ditarik secara umum mengenai kekuatan berlakunya. Salah satu alternatif untuk mengetahui kekuatan berlakunya resolusi dapat dilakukan dengan cara mengkaji satu persatu resolusi yang diputus-

kan oleh Majelis Umum, baik ditinjau dari segi kepentingan resolusi, obyek resolusi maupun ruang lingkupnya.

Resolusi Majelis Umum PBB yang menyangkut persoalan internal adalah mengikat, kecuali secara eksplisit dinyatakan sebagai rekomendasi. Salah satu bukti adanya resolusi yang mempunyai kekuatan hukum dapat dilihat pada bentuk resolusi yang mengatur tentang kewajiban anggota dalam membayar iuran kepada PBB, yang di dalamnya terdapat sanksi hukum. Sedangkan resolusi Majelis Umum PBB yang mengatur tentang masalah eksternal pada hakikatnya berbentuk rekomendasi dan di dalam hukum internasional tidak mengikat, akan tetapi dari sebagian rekomendasi ada yang bersifat "psedoagreements". Dengan demikian, ada beberapa resolusi Majelis Umum PBB adalah mengikat dan memberikan sumbangan bagi hukum Internasional.

Ada beberapa resolusi Majelis Umum PBB mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi kekuatan hukum yang terdapat dalam resolusi Majelis Umum tersebut tidak dapat digeneralisasi. Kekuatan resolusi Majelis Umum PBB tergantung pada persetujuan di antara sebagian besar negara-negara dan persetujuan secara diam-diam dari sebagian kecil negara-negara.